

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KELUANG PASER JAYA DI KECAMATAN KUARO, DESA MAKMUR JAYA DI KECAMATAN LONG KALI, DESA SUATANG KETEBAN DI KECAMATAN PASIR BELENGKONG DAN DESA BREWE DI KECAMATAN LONG IKIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan dalam mengakomodir aspirasi masyarakat perihal pembentukan Desa dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui rasionalisasi beban kerja Pemerintah dengan Desa memperhatikan perbandingan jumlah penduduk, jumlah perangkat Desa dan luas wilayah yang bertujuan meminimalkan beban biaya pelayanan yang ditanggung oleh masyarakat;
 - b. untuk mengakomodir hal tersebut maka masyarakat menyampaikan aspirasi pembentukan Desa baru yang definitif dan otonom guna mengatur rumah tangganya sendiri;
 - C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan pembentukan desa baru di Kabupaten Paser

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA

KELUANG PASER JAYA DI KECAMATAN KUARO, DESA MAKMUR JAYA DI KECAMATAN LONG KALI, DESA SUATANG KETEBAN DI KECAMATAN PASIR BELENGKONG DAN

DESA BREWE DI KECAMATAN LONG IKIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud, dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Paser;
- 4. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Paser.
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;

BAB II

PEMBENTUKAN DESA Pasal 2

(1). Pembentukan Desa Keluang Paser Jaya di Kecamatan Kuaro berasal dari PIR Lolo dan RT 03 Desa Lolo, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Keluang Paser Jaya.

- (2). Pembentukan Desa Makmur Jaya di Kecamatan Long Kali berasal dari Dusun Makmur Jaya Desa Mendik Makmur, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Makmur Jaya.
- (3). Pembentukan Desa Suatang Keteban di Kecamatan Pasir Belengkong berasal dari Dusun Keteban Jaya Desa Suatang, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Suatang Keteban.
- (4). Pembentukan Desa Brewe di Kecamatan Long Ikis berasal dari wilayah yang bersandingan yaitu Desa Lombok dan Desa Pait, selanjutnya disebut dengan Desa Brewe.

BAB III

ADMINISTRASI WILAYAH

Bagian Pertama

Administrasi Wilayah Desa Keluang Paser Jaya

Pasal 3

Luas Desa Keluang Paser Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Klempang Sari (Kebun Plasma

mengacu pada peta Eks UPT Lolo)

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Lolo (dari Loyu Suro ke hilir

Sungai Seratai)

c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Janju, Desa Sempulang dan

Desa Tepian Batang (Gunung Boron/Gunung Kuburan terus ke Kebun Kredit Koperasi Primer Anggota

menuju Sungai Seratai/Sabanuang)

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Lolo (Saing Tampang)

Bagian Kedua

Administrasi Wilayah Desa Makmur Jaya

Pasal 4

Luas Desa Makmur Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Mendik Karya (Kapling Karet

dan Gunung)

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Long Kali (Mengacu

pada peta kelurahan Tahun 1996)

c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Mendik Makmur (Parit Alam dan

Waduk)

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Mendik Bakti (Patok PTPN XIII

Afdeling 3 dan 4 Sawit)

Bagian Ketiga

Administrasi Wilayah Desa Suatang Keteban

Pasal 5

Luas Desa Suatang Keteban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Kandilo

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Suatang dan Suatang Baru

(Simpang CL 10 ke arah barat dan Parit Pengairan,

Parit Payo Klato dan Sungai Puti)

c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pasir Belengkong (Sungai

Suatang dan Parit Aji Japai)

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Damit (mengikuti alur

sungai baru)

Bagian Keempat

Administrasi Wilayah Desa Brewe

Pasal 6

Luas Desa Brewe sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Petiong.

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lombok Jalan Kebun Kredit

Koperasi Primer Anggota.

c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun Plasma.d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Maso.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa Keluang Paser Jaya, Kepala Desa Makmur Jaya, Kepala Desa Suatang Keteban dan Kepala Desa Brewe dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Sebelum masing-masing Kepala Desa dipilih untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ,maka untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

- (3) Bupati Mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Penjabat Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Menfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Desa lainnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa Kepala Desa Keluang Paser Jaya, Kepala Desa Makmur Jaya, Kepala Desa Suatang Keteban, dan Kepala Desa Brewe dibantu oleh beberapa orang perangkat Desa.

Bagian Keempat

Lembaga Desa

Pasal 10

Dengan Terbentuknya Desa Keluang Paser Jaya, Desa Makmur Jaya, Desa Suatang Keteban dan Desa Brewe maka Lembaga-Lembaga yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga (RT) dan lain sebagainya dibentuk dengan mengacu pada Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN

Bagian Pertama

KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 11

(1) Dengan tebentuknya Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 , Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran melalui Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masing-masing Desa.

(2) Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, agar dapat berdiri sejajar dengan desa lainya.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Merekomendasikan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Memfasilitasi aparat Desa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan tertib administrasi.
- (3) Memfasilitasi identifikasi, verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- (4) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KELUANG PASER JAYA DI KECAMATAN KUARO, DESA MAKMUR JAYA DI KECAMATAN LONG KALI, DESA SUATANG KETEBAN DI KECAMATAN PASIR BELENGKONG DAN DESA BREWE DI KECAMATAN LONG IKIS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat maka atas prakarsa masyarakat setempat telah dilakukan Pembentukan 4 (empat) buah desa baru yang semula berstatus sebagai dusun dan wilayah yang bersandingan menjadi desa definitif yang otonom.

Selanjutnya pembentukan 4 (empat) buah desa baru tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser sebagai payung hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Penetapan administrasi wilayah Pir Lolo dan RT 03 Menuju

Desa Keluang Paser Jaya berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Nomor : 146/238/PMD/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang dihadiri dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang

berbatasan langsung.

Pasal 4 : Penetapan administrasi wilayah Desa Dusun Makmur Jaya

menuju Desa Makmur Jaya berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Nomor : 146/237/PMD/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dihadiri dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang

berbatasan langsung.

Pasal 5 : Penetapan administrasi wilayah Dusun Keteban Jaya Menuju

Desa Suatang Keteban berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Nomor : 146/292/PMD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang dihadiri dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang

berbatasan langsung.

Pasal 6 : Penetapan Administrasi wilayah Brewe menuju Desa Brewe

berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Nomor: 146/365/BPMPD/2010 tanggal 30 November 2010 yang dihadiri dan di sepakati sertadi tanda tangani oleh perwakilan masing-masing desa yang berbatasan langsung.

Pasal 7 : Masa Jabatan Penjabat kepala desa berdasarkan ketentuan

pasal 10 Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan peningkatan status

desa menjadi kelurahan.

Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 23

(2) Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, agar dapat berdiri sejajar dengan desa lainya.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Merekomendasikan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Memfasilitasi aparat Desa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan tertib administrasi.
- (3) Memfasilitasi identifikasi, verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- (4) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 6

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

(2) Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, agar dapat berdiri sejajar dengan desa lainya.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Merekomendasikan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Memfasilitasi aparat Desa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan tertib administrasi.
- (3) Memfasilitasi identifikasi, verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- (4) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH, M. Si Pembina NIP. 19620424 199303 1 011